



BUPATI BARITO TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
 - bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f		f	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS	S.K DA
			

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO TIMUR.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Timur.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Barito Timur.
9. Unit Organisasi Bersifat Khusus Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada dinas yang memberikan layanan Kesehatan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

PARAF			
KABAGHURUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
1		t	

13. Dokumen Standar Pelayanan Minimal adalah dokumen yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Tim Penilai adalah Tim yang bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah menetapkan Dokumen Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur untuk memenuhi persyaratan penetapan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. Terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- c. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
- d. Alat akuntabilitas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan layanannya;
- e. Mendorong terwujudnya *checks and balance*; dan
- f. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur.

BAB II

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

Dokumen Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur disusun dengan sistematika :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Standar Pelayanan Minimal
- c. Bab III Definisi Operasional
- d. Bab IV Rencana Pencapaian SPM
- e. Bab V Penutup

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	te	t	[Signature]

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai Dokumen Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur.
- (2) Ketentuan mengenai Dokumen Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Minimal yang telah dinilai oleh Tim Penilai.
- (3) Bahwa dalam rangka batas waktu penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat paling lambat tanggal 25 Desember tahun 2024.

Pasal 6

- (1) Perubahan Dokumen Standar Pelayanan Minimal merupakan kewenangan dari Bupati Barito Timur melalui usulan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Perubahan Dokumen Standar Pelayanan Minimal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena alasan tertentu.
- (3) Bahwa dalam hal alasan tertentu yang dimaksud pada ayat (2) mencakup;
 - a. Adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 - c. Adanya perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 34 Tahun 2024 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
 - d. Keadaan tertentu lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Perubahan karena alasan tertentu yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat di kabupaten barito timur.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA
			

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. Bupati Barito Timur



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 Desember 2024

Sekretaris Daerah,
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 212

PARAF			
KABAG MUKIM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	se	b	t